



**P U T U S A N**  
Nomor 64/Pid.Sus/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan  
mengadili Perkara- perkara Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan  
putusan seperti tersebut di bawah ini dalam  
perkara

Terdakwa : -----  
-----

N a m a : Drs. AGUSTINUS ORAGERU alias  
AGUS ;-

Tempat lahir :  
Ende ;-----

Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/24 Agustus  
1954 ;-----

Jenis kelamin : Laki-  
laki ;-----

Kebangsaan :  
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : RT.001 / RW.001, Kelurahan

Namodale,

Kecamatan Lobalain,



Kabupaten

Rote

Ndao ;-----

-----

Agama : Kristen

Katolik ;-----

Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas

Kependudukan Dan

Keluarga Berencana

Kabupaten Rote

Ndao) ;-----

-----

Pendidikan : S-1 (Strata

1) ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh

Penasehat Hukumnya yang bernama : LORENSIUS MEGA ,

SH, YOHANIS D. RIHI, SH. dan

**LESLY.....**

LESLY ANDERSON LAY, SH. masing- masing adalah

Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Emaus

Liliba, Kel. Liliba, Kecamatan Oebobo Kota Kupang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10

Januari 2011 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor :

01/SK/Pid/2011/PN.Rnd ; - - - - -

- - - - -

Terdakwa ditahan tahanan berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan Penahanan  
dari : - - - - -

- - - - -

1. Penyidik tidak  
ditahan ; - - - - -

- - - - -

2. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak  
tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal  
11 Desember 2010 ; - - - - -

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao  
dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Desember  
2010 sampai dengan tanggal 10 Januari  
2011 ; - - - - -

- - - - -

4. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan  
Tahanan Rutan sejak tanggal 28 Desember 2010  
sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ; - - - - -

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao  
dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Januari  
2011 sampai dengan tanggal 27 Maret

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ; - - - - -

- - - - -

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan  
Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Maret 2011  
sampai dengan tanggal 26 April

2011 ; - - - - -

7. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal  
menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 April

2011 ; - - - - -

8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan  
Tinggi Kupang dengan

## Tahanan.....

Tahanan Kota sejak tanggal 27 April 2011 sampai  
dengan tanggal 26 Mei

2011 ; - - - - -

- - - - -

9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal  
19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011

; - - - - -

- - - - -

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang  
sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

16

Agustus

2011 ; - - - - -

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

### Banding tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 19 Mei 2011 No. 86/Pid.Sus/2010/PN.Rnd ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2010 No. Reg. Perk.: PDS-08/RND/11/2010, Terdakwa didakwa sebagai berikut : - - - - -

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : SK.821.2/764/63.0/04/UP tanggal 24 Juni 2004 dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao

**Nomor :.....**

Nomor KEU.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008  
tentang Penunjukkan Pengguna anggaran / Kuasa  
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara  
Pengeluaran tahun anggaran 2008, secara bersama-  
sama maupun sendiri-sendiri, dengan MUSA TAHER,  
SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (diajukan  
penuntutan dalam berkas terpisah), Ir. MUNAWAR  
LUTHFI selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor  
Mandiri (diajukan penuntutan dalam berkas  
terpisah) dan dengan Panitia Pemeriksa Barang  
yaitu dr. RINA SUTJIATI, MUSTAKIM GEGER,  
JOSEPHUS A, SH.

YERMIAS PANIE dan HERMANUS FOEH, SH (masing-  
masing tersangka dalam berkas terpisah), pada  
tanggal 05 Desember 2008, atau setidaknya pada  
suatu waktu di bulan Desember 2008 atau setidaknya  
tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008,  
bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao atau  
setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
-----

= Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp. 797.433.900,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan

ratus.....

ratus rupiah), dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 713.454.545,- (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 83.979.355,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah), yang dialokasikan untuk  
Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat  
Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi  
pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana  
(KB) Kabupaten Rote Ndao

sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan  
Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Rote Ndao tahun 2008 Nomor  
1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 03 Mei 2008,  
yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku  
Pengguna

Anggaran ; - - - - -  
- - - - -

= Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan  
Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran  
berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas  
Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)  
Kabupaten Rote Ndao tahun 2008, terdakwa selaku  
Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat  
dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
atas nama MUSA TAHER, SP Nomor :  
191/KT.201/KKB- RN/2008 tanggal 12 Juli 2008,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibentuk pula Panitia Pemeriksa

Hasil Pengadaan

Barang/Jasa Sarana Pelayanan

Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas

Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Rote Ndao

**Nomor.....**

Nomor : 273/KT.201/63.0/2008 tanggal 28

Oktober 2008, atas nama dr. RINA SUTJIATI,  
MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS  
PANIE dan HERMANUS FOEH,  
SH ; - - - - -

= Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan  
tersebut, dilakukan pelelangan yang diikuti  
oleh CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI, CV. PUJI NUSA  
ABADI dan CV. IKALAU MANDIRI, hingga akhirnya  
CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI ditetapkan sebagai  
pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar  
Rp. 787.000.000,-

( tujuh ratus delapan puluh tujuh  
juta rupiah ), yang selanjutnya

dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak)

Nomor : SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi **MUSA TAHER, SP.**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas

Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan

saksi **Ir. MUNAWAR LUTFI** selaku Kuasa Direktur

**CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** dan Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK/04/PPK/KKB-

RN/IX/2008 pada tanggal 15 September 2008,

dimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) antara

**CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** dengan Dinas

Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao yang

pada pokoknya

berisi :-----

-----

1. Lingkup pekerjaan adalah pengadaan alat

Kontrasepsi berupa enam jenis barang yaitu :

-----

-----

a. IUD Kit 128

Set ;-----

b. Sterilisator Uap Double Rack 128

Unit ;-----

c. Disposable Duk 4.700

buah ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**d. Paper.....**

d. Paper Anastesi/Cairan Lidocaian

4.700 botol ;-----

e. NeedleDestroyer Manual 5

Unit ;-----

f. Auto Disable Syringe 4.782

buah ;-----

2. Nilai Kontrak sebesar Rp. 787.000.000,-

(tujuh ratus delapan puluh

tujuh juta

rupiah) ;-----

-----

3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90

hari kalender terhitung mulai tanggal 15

September 2008 sampai dengan 16

Desember 2008.;

-----

-----

= Bahwa pencairan dana Pengadaan Sarana dan

Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket

Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan

dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao

Tahap I untuk Pembayaran Uang Mika sebesar 30 %

dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.



236.100.001,- yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp. 214.636.364,- dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 21.463.637,-, dilakukan sebelum ada permohonan tertulis dari **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI**, karena **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 236.100.000,- atau 30% dari nilai kontrak pada tanggal 11 November 2008, sedangkan dokumen pembayaran uang di muka dibuat mendahului Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan penjelasan sebagai berikut :-----

1. Tanggal 5 November 2008, **Sdr. SELMARD D. NAPA** selaku

**Bendahara.....**

Bendahara pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Uang

2. Muka kepada **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,- (DAU) yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku

kuasa Direktur CV. Anegerah Timor

Mandiri, Sdr. SELMARD D. NAPA (

Bendahara Pengeluaran Dinas

Kependudukan dan

Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) dan

diketahui oleh PPK Sdr. MUSA TAHER

SP ; - - - - -

-

3. Tanggal 05 November 2008, Bendahara

Pengeluaran Dinas Kependudukan dan

Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao

Sdr. SELMARD D. NAPA menerbitkan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP- LS) Uang Muka

sebesar Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp.

21.463.637,- (DAU) kepada Pengguna

Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga

Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan

diketahui Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (Sdr. ADRIANUS TOMASUI). ;

- - - - -

- - - - -

4. Tanggal 5 November 2008, terdakwa

AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan  
Pengajuan SPP-LS Pembayaran Uang Muka  
senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp.  
21.463.637,- (DAU), Surat Pernyataan  
Tanggung Jawab Mutlak atas Pembayaran  
Uang Muka sebesar 30% (tanpa disebutkan  
nilai rupiahnya), Kuitansi Pembayaran  
Uang Muka kepada CV. ANUGRAH  
TIMOR

**MANDIRI.....**

**MANDIRI**, senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan  
Rp. 21.463.637,- (DAU), Surat Perintah  
Membayar (SPM) uang muka 30% untuk CV.  
Anugerah Timor Mandiri senilai Rp.  
214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,- (DAU)

;- - - - -

- - - - -

5. Tanggal 12 November 2008 Bendahara Umum

Daerah Kabupaten

6. Rote Ndao Menerbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp.

214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,-

(DAU) ;- - - - -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI meminta kepada **Sdr. ABDUL RAHMAN USMAN, BSc.** untuk mencairkan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 Tahap I sebesar Rp. 236.100.001,- dan langsung memindah bukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507 – 3 pada Bank NTT Cabang Utama Kupang ; - - -

= Bahwa pada tanggal 05 Desember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Rekanan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 melakukan serah terima barang berupa Alat- alat Kontrasepsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao kepada saksi **MUSA TAHER, SP** selaku PPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dinas.....**

Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao namun karena pada saat dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang, masih terdapat kekurangan Sterilisator Uap Double Rack sebanyak 126 unit dari 128 unit Sterilisator Uap Double Rack yang harus diserahkan, Panitia Pemeriksa Barang tidak bersedia

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sebelum kekurangan tersebut dipenuhi ;

-----  
-

= Bahwa terhadap kekurangan tersebut, saksi **MUSA TAHER, SP** selaku PPK Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao melaporkan adanya kekurangan 126 unit Sterilisator Uap Double Rack kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran, yang pada saat itu terdakwa menyarankan agar tetap menerima barang meskipun mengalami kekurangan 126 unit, kemudian saksi **MUSA TAHER, SP** meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatangani





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan alasan penyelamatan dana supaya tidak hangus, kemudian Panitia Pemeriksa Barang, yaitu dr. RINA SUTJIATI, MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS PANIE dan HERMANUS FOEH, SH dengan kesadaran sendiri menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang telah sesuai 100% sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan barang Pengadaan Alat Kontrasepsi Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao TA 2008 Nomor : 236/KT.201/63.0/2008 tanggal 05 Desember 2008,

**padahal.....**

padahal pada kenyataannya barang-barang yang diserahkan oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timur Mandiri kepada ; - Dinas Kependudukan dan keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao belum lengkap 100 % - - - - -

= Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI mengirimkan lagi Sterilistor Uap Double Rack sebanyak 26 unit sehingga jumlah Sterilisator Uap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double Rack menjadi 28 unit dan terhadap kekurangan Sterilisator Uap Double Rack, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI membuat Surat Pernyataan Nomor : 099/ATM/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008 yang pada intinya menerangkan kalau saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI bersedia untuk segera mendatangkan sisa barang yang belum ada dan saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI bersedia untuk mengembalikan dana yang sudah diterima apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI tidak dapat mendatangkan sisa barang yang belum ada ;

-----

---

= Bahwa terhadap kekurangan barang berupa 100 unit Sterilisator Uap Double Rack dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008, terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran Tahap II (100 %) sebesar Rp. 550.899.999,- kepada saksi Ir. MUNAWAR LUTFFI yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar.....

sebesar Rp. 498.818.181,- dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 52.081.818,- dengan penjelasan sebagai berikut ;

- 
1. Dengan dasar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Alat Kontrasepsi Satker Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao tanggal 5 Desember 2008, maka pada tanggal 11 Desember 2008, **Sdr. SELMARD D. NAPA** selaku Bendahara Pengeluaran Dinas
  2. Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua (100%) kepada **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan **Sdr. SELMARD D. NAPA** (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) serta diketahui oleh PPK **Sdr. MUSA TAHER SP.** ; -----
  3. Sejalan dengan hal tersebut, meskipun mengetahui bahwa barang yang diserahkan masih



kurang, terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU**  
selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan  
dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao  
telah menandatangani Kuitansi Pembayaran  
Tahap Kedua (100%) kepada **CV. ANUGERAH TIMOR**  
**MANDIRI**, senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan  
Rp. 52.081.818,- (DAU), tanpa nomor dan  
tanggal ; - - - -

4. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara  
Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Rote Ndao

**dengan.....**

dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan (**Sdr. ADRIANUS TOMASUI**), Menerbitkan  
Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Barang  
dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa), tahap  
Kedua (100%) kepada terdakwa **Drs. AGUSTINUS**  
**ORAGERU** selaku Pengguna Anggaran Dinas  
Kependudukan dan

5. Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao  
senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp.  
52.081.818,- (DAU); - - - - -

6. Tanggal 11 Desember 2008, terdakwa **Drs.**



**AGUSTINUS ORAGERU** selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP- LS Pembayaran Tahap Kedua (100%) senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU); -----

7. Tanggal 11 Desember 2008, terdakwa **Drs.**

**AGUSTINUS ORAGERU** selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap Kedua (100%) untuk **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** ditujukan Kepada Kuasa Umum Bendahara Daerah Kabupaten Rote Ndao, senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU). ; -----

8. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU); -----

= Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008, saksi Ir. **MUNAWAR LUTHFI** meminta kepada **Sdr. ABDUL RAHMAN USMAN, BSc.** untuk mencairkan sisa dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat

**Kedokteran....**



Kedokteran Berupa Paket Alat- alat  
Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan  
Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao  
Tahun 2008 sebesar 70% dengan nilai Rp.  
550.899.999,- dan langsung memindah bukukan  
dari Rekening Kas Daerah ke rekening  
CV.

ANUGERAH TIMOR MANDIRI dengan Nomor  
Rekening : 001.01.13.006507 – 3 pada Bank NTT  
Cabang Utama Kupang; -----  
= Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU**  
**ALIAS AGUS** bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP,  
saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan dengan Panitia  
Pemeriksa Barang yaitu dr. RINA SUTJIATI,  
MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS  
PANIE dan HERMANUS FOEH, SH tersebut telah  
menyimpang dari ketentuan ;

-----  
--

a) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor  
SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja Nomor  
SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008  
tanggal 15 September 2008 pasal 1



tentang jenis (lingkup)  
pekerjaan, beserta dokumen  
pendukungnya terutama Dokumen  
Penawaran, Dokumen Lelang/Rencana  
Kerja dan Syarat (RKS), serta  
Surat Pernyataan tentang  
kesanggupan dari pihak  
rekanan ; - - - - -

b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun  
2003 tentang Pedoman Pengadaan  
Barang/Jasa  
Pemerintah; - - - - -

1) Pasal 3, yang menyatakan bahwa  
pengadaan barang / jasa

**menerapkan....**

menerapkan prinsip-prinsip: efisien,  
efektif dan akuntabel ; - - -

2) Pasal 5, yang menyatakan bahwa Pengguna  
Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus ;

-----

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;

-----

b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan ; -----

c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ; -----

d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara ; -----

e. Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diduga berkaitan dengan pengadaan  
barang/jasa ;

3) Pasal 9 (3), yang menyatakan bahwa tugas  
pokok Pengguna Barang/Jasa antara lain  
mengendalikan pelaksanaan kontrak dan  
bertanggung jawab dari segi administrasi,  
fisik, keuangan dan fungsional, atas  
pengadaan barang / jasa yang  
dilaksanakannya ;

4) Pasal 36 (1), yang menyatakan bahwa  
setelah pekerjaan

**selesai.....**

selesai 100% sesuai yang tertuang dalam  
kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan  
permintaan secara tertulis kepada  
Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan  
pekerjaan dan pasal 36 (3), yang  
menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa  
menerima penyerahan pekerjaan  
setelah seluruh hasil



pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan  
ketentuan kontrak ; - - - -

c) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor  
Keu.900/03/I/2008 tanggal 18  
Januari 2008 tentang Penunjukkan  
Pengguna Anggaran Tahun Anggaran  
2008 Keputusan Ketiga tentang  
Tugas Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran, subbutir (d)  
Bertanggung jawab atas tertibnya  
penatausahaan anggaran yang  
dialokasikan pada SKPD yang  
dipimpinnya dan sub butir (k)  
Melakukan pengujian atas tagihan  
serta sub butir (m) Bertanggung  
jawab atas penyelesaian fisik  
pekerjaan di lapangan;

-----

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan  
Daerah;

-----

1) Pasal 4 (1), yang menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

-----

-----

2) Pasal 10, yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mempunyai tugas

**antara....**

antara lain (butir (e)) melakukan pengujian atas tagihan dan

3) memerintahkan pembayaran dan (butir (1)) mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya serta (butir (n)) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Pasal 122 (10), yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

-----

5) Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;

-----

-----

6) Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat



yang timbul dari penggunaan surat  
bukti dimaksud ;

-----  
e) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Keuangan Negara:

1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa  
keuangan negara dikelola secara  
tertib, taat pada peraturan  
perundang- undangan, efektif,  
efisien, ekonomis, transparan dan  
bertanggung jawab dengan

**memperhatikan.....**

memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;

-----  
2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa  
Pimpinan SKPD yang terbukti  
melakukan penyimpangan kegiatan  
anggaran yang telah ditetapkan  
dalam Peraturan Daerah  
tentang APBD

diancam dengan pidana penjara dan denda  
sesuai ketentuan undang- undang ;



f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan

Negara :- -----

-----

-----

1) Pasal 6 (2), yang menyatakan bahwa

Kepala SKPD selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang berwenang

(huruf (c)) melakukan pengujian

atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran dan (huruf (g))

mengawasi pelaksanaan anggaran ;

2) Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa

Pengguna Anggaran berwenang (huruf

(a)) menguji kebenaran material

surat- surat bukti mengenai hak

pihak penagih dan (huruf (b))

meneliti kebenaran dokumen yang

menjadi persyaratan/ kelengkapan

sehubungan dengan ikatan/perjanjian

pengadaan barang/jasa ;- -

3) Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa

Pejabat yang menandatangani



dan/atau mengesahkan dokumen yang  
berkaitan dengan surat bukti yang  
menjadi dasar pengeluaran atas  
beban APBN/APBD bertanggung jawab  
atas kebenaran material dan akibat  
yang timbul dari penggunaan  
surat bukti

**dimaksud....**

dimaksud ;

-----  
-----

4) Pasal 54 (1), yang menyatakan bahwa  
Pengguna Anggaran bertanggung jawab  
secara fomal dan material atas  
pelaksanaan kebijakan anggaran yang  
berada dalam penguasaannya ;

-----

= Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. AGUSTINUS  
ORAGERU ALIAS**

**AGUS** bersama dengan saksi **MUSA TAHER, SP,**  
saksi **Ir. MUNAWAR LUTHFI** dan dengan Panitia  
Pemeriksa Barang yaitu dr. **RINA SUTJIATI,**



MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS PANIE dan HERMANUS FOEH, SH adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-4818/PW24/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010;

-----  
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----





**SUBSIDAIR: .....**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : SK.821.2/764/63.0/04/UP tanggal 24 Juni 2004 dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEU.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2008, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan **MUSA TAHER, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), **Ir. MUNAWAR LUTHFI** selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dengan Panitia Pemeriksa Barang yaitu **dr. RINA SUTJIATI, MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS PANIE** dan **HERMANUS FOEH, SH** (masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dalam berkas terpisah), pada tanggal 05 Desember 2008, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan atau

turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan....

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan

cara- cara sebagai berikut ; -----

= Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp. 797.433.900,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 713.454.545,- (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 83.979.355,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang dialokasikan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tahun 2008 Nomor 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 03 Mei 2008, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran ;-

= Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEU.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008



tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,  
Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008,  
terdakwa

**Selaku ....**

selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas  
sebagai berikut ; -----

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)  
SKPD; -----

b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran  
(DPA) SKPD; -----

c. Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan  
Daerah yang berada pada SKPDnya;  
-----

d. Bertanggung jawab atas tertibnya  
penatausahaan anggaran yang  
dialokasikan pada SKPD yang dipimpin ;  
-----

e. Jumlah kredit anggaran pada setiap  
obyek belanja SKPD merupakan batas  
tertinggi pengeluaran belanja ;  
-----

f. Wajib mengkoordinir bendahara



penerimaan dan bendahara pengeluaran  
serta pembantu bendahara untuk  
mempertanggung jawabkan penerimaan dan  
pengeluaran dengan cara membuat SPJ  
yang dilampirkan bukti- bukti  
penerimaan, pengeluaran ; -----

g. Wajib menyampaikan laporan realisasi  
pendapatan dan belanja semesteran  
kepada Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah (PPKD); -

h. Wajib menyampaikan neraca SKPD per 31  
Desember setiap tahun anggaran kepada  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
(PPKD); -----

i. Wajib menyampaikan laporan pertanggung  
jawaban bendahara pengeluaran dan  
bendahara penerimaan secara fungsional  
kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)  
setiap bulan ; -----

j. Mengelola barang milik daerah  
/kekayaan daerah yang menjadi tanggung  
jawab SKPD yang dipimpinnya ;  
-----



k. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

-----  
-----

**1. Menandatangani....**

1. Menandatangani Surat Perintah Membayar ; -----

m. Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan ; -

n. Wajib mengadakan pemeriksaan kas sekurang- kurangnya 3 bulan sekali ;

-----  
-----

o. Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran ;

-----

p. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan ; -----

q. Mengangkat Pejabat Penata Usahaan SKPD, Pejabat Pelaksana Tehnis kegiatan, Pembantu Bendahara ;



= Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao tahun 2008, terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama MUSA TAHER, SP Nomor : 191/KT.201/KKB- RN/2008 tanggal 12 Juli 2008, kemudian dibentuk pula Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor : 273/KT.201/63.0/2008 tanggal 28 Oktober 2008, atas nama dr. RINA SUTJIATI, MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS PANIE dan HERMANUS FOEH, SH.; -----

= **Bahwa....**

= Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan



tersebut, dilakukan

pelelangan yang diikuti oleh **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI**, **CV. PUJI NUSA ABADI** dan **CV. IKALAU MANDIRI**, hingga akhirnya **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 787.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), yang selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 yang ditandatangani oleh saksi **MUSA TAHER, SP.** Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan saksi **Ir. MUNAWAR LUTFI** selaku Kuasa Direktur **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 pada tanggal 15 September 2008, dimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) antara **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** dengan Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi ;

- -----
1. Lingkup pekerjaan adalah pengadaan alat Kontrasepsi berupa enam jenis barang yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IUD Kit 128 Set
- b. Sterilisator Uap Double Rack  
128 Unit
- c. Disposable Duk 4.700 buah
- d. Paper Anastesi/Cairan Lidocain 4.700  
botol
- e. NeedleDestroyer Manual 5  
Unit
- f. Auto Disable Syringe 4.782 buah

## 2. Nilai....

2. Nilai Kontrak sebesar Rp. 787.000.000,-  
(tujuh ratus delapan puluh tujuh juta  
rupiah);

3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90  
hari kalender terhitung mulai tanggal 15  
September 2008 sampai dengan 16 Desember  
2008;

= Bahwa pencairan dana Pengadaan Sarana dan  
Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket  
Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao  
Tahap I untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 %  
dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.  
236.100.001,- yang terdiri dari dana yang  
berasal dari DAK sebesar Rp. 214.636.364, - dan  
dana yang berasal dari DAU sebesar Rp.  
21.463.637, -, dilakukan sebelum ada permohonan  
tertulis dari **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI**,  
karena **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** mengajukan  
Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar  
Rp. 236.100.000, - atau 30% dari nilai kontrak  
pada tanggal 11 November 2008, sedangkan  
dokumen pembayaran uang di muka dibuat  
mendahului Surat Permohonan Pembayaran Uang  
Muka dengan penjelasan sebagai berikut;

- -----
1. Tanggal 5 November 2008, **Sdr. SELMARD**  
**D. NAPA** selaku Bendahara pengeluaran  
membuat Berita Acara Pembayaran  
Uang Muka kepada **CV. ANUGERAH**  
**TIMOR MANDIRI**



senilai.....

senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp.  
21.463.637,- (DAU) yang ditandatangani oleh  
saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku kuasa  
Direktur CV. Anegerah Timor Mandiri, **Sdr.**  
**SELMARD D. NAPA** (Bendahara Pengeluaran Dinas  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Rote Ndao) dan diketahui oleh PPK **Sdr. MUSA**  
**TAHER** SP;

-----

2. Tanggal 5 November 2008, Bendahara  
Pengeluaran Dinas Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao  
**Sdr. SELMARD D. NAPA** menerbitkan Surat  
Permintaan Pembayaran (SPP- LS) Uang  
Muka sebesar Rp. 214.636.364,- (DAK)  
dan Rp. 21.463.637,- (DAU) kepada  
Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan  
dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote  
Ndao dengan diketahui Pejabat Pelaksana  
Teknis Kegiatan (**Sdr. ADRIANUS**  
**TOMASUD**);

-----

-----



3. Tanggal 5 November 2008, terdakwa  
**AGUSTINUS ORAGERU** selaku Pengguna  
Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan  
Pengajuan SPP-LS Pembayaran Uang Muka  
senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp.  
21.463.637,- (DAU), Surat Pernyataan  
Tanggung Jawab Mutlak atas Pembayaran  
Uang Muka sebesar 30% (tanpa disebutkan  
nilai rupiahnya), Kuitansi Pembayaran  
Uang Muka kepada **CV. ANUGRAH TIMOR  
MANDIRI**, senilai Rp. 214.636.364,-  
(DAK) dan Rp. 21.463.637,-  
(DAU), Surat Perintah Membayar (SPM) uang  
muka 30%

untuk....

untuk CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp.  
214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,-  
(DAU); -----

4. Tanggal 12 November 2008 Bendahara Umum  
Daerah Kabupaten Rote Ndao Menerbitkan  
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp.  
21.463.637,- (DAU) ; - - - -



5. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI meminta kepada Sdr. ABDUL RAHMAN USMAN, BSc. untuk mencairkan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 Tahap I sebesar Rp. 236.100.001,- dan langsung memindah bukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507 - 3 pada Bank NTT Cabang Utama Kupang ;- - -

= Bahwa pada tanggal 05 Desember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Rekanan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 melakukan serah terima barang berupa Alat- alat Kontrasepsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao kepada saksi MUSA



TAHER, SP selaku PPK Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao namun karena pada saat dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia

**Pemeriksa.....**

Pemeriksa Barang, masih terdapat kekurangan Sterilisator Uap Double

Rack sebanyak 126 unit dari 128 unit Sterilisator Uap Double Rack yang harus diserahkan, Panitia Pemeriksa Barang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sebelum kekurangan tersebut dipenuhi ;

= Bahwa terhadap kekurangan tersebut, saksi MUSA TAHER, SP selaku PPK Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao melaporkan adanya kekurangan 126 unit Sterilisator Uap Double Rack kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran, yang pada saat itu terdakwa menyarankan agar tetap menerima barang



meskipun mengalami kekurangan 126 unit, kemudian saksi **MUSA TAHER, SP** meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan alasan penyelamatan dana supaya tidak hangus, kemudian Panitia Pemeriksa Barang, yaitu dr. RINA SUTJIATI, MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS PANIE dan HERMANUS FOEH, SH dengan kesadaran sendiri menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang telah sesuai 100% sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan barang Pengadaan Alat Kontrasepsi Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao TA 2008 Nomor : 236/KT.201/63.0/2008 tanggal 05 Desember 2008, padahal pada kenyataannya barang-barang yang diserahkan oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timur Mandiri kepada Dinas Kependudukan dan keluarga Berencana

**Kabupaten.....**

Kabupaten Rote Ndao belum lengkap 100 %;

-----

= Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, saksi Ir.



MUNAWAR LUTHFI mengirimkan lagi Sterilistor Uap Double Rack sebanyak 26 unit sehingga jumlah Sterilisator Uap Double Rack menjadi 28 unit dan terhadap kekurangan Sterilisator Uap Double Rack, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI membuat Surat Pernyataan Nomor : 099/ATM/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008 yang pada intinya menerangkan kalau saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI bersedia untuk segera mendatangkan sisa barang yang belum ada dan saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI bersedia untuk mengembalikan dana yang sudah diterima apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI tidak dapat mendatangkan sisa barang yang belum ada ;

-----  
-----  
= Bahwa terhadap kekurangan barang berupa 100 unit Sterilisator Uap Double Rack dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008, terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran Tahap II (100 %) sebesar Rp.





550.899.999,- kepada saksi Ir. MUNAWAR LUTFFI yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp. 498.818.181,- dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 52.081.818,- dengan penjelasan sebagai berikut ;

-----

1. Dengan dasar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Alat

#### **Kontrasepsi....**

Kontrasepsi Satker Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao tanggal 5 Desember 2008, maka pada tanggal 11 Desember 2008, **Sdr. SELMARD D. NAPA** selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua (100%) kepada **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan **Sdr. SELMARD D. NAPA** (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) serta diketahui oleh PPK **Sdr. MUSA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHER SP. ; -----

2. Sejalan dengan hal tersebut, meskipun mengetahui bahwa barang yang diserahkan masih kurang, terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU** selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao telah menandatangani Kuitansi Pembayaran Tahap Kedua (100%) kepada **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI**, senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU), tanpa nomor dan tanggal ; -----

3. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Teknis Kegiatan

(Sdr. **ADRIANUS TOMASUI**),

Menerbitkan Surat

Permintaan Pembayaran

Pengadaan Barang dan Jasa

(SPP- LS barang dan Jasa),

**tahap....**

tahap Kedua (100%) kepada terdakwa **Drs.**

**AGUSTINUS ORAGERU** selaku Pengguna Anggaran

Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Rote Ndao senilai Rp. 498.818.181,-

(DAK) dan Rp. 52.081.818 (DAU);

-----

4. Tanggal 11 Desember 2008,

terdakwa **Drs. AGUSTINUS**

**ORAGERU** selaku Pengguna

Anggaran menerbitkan Surat

Pernyataan Pengajuan SPP-

LS Pembayaran Tahap Kedua

(100%) senilai Rp.

498.818.181,- (DAK) dan

Rp. 52.081.818,- (DAU).

5. Tanggal 11 Desember 2008,



terdakwa **Drs. AGUSTINUS**

**ORAGERU** selaku Pengguna

Anggaran menerbitkan Surat

Perintah Membayar (SPM)

Tahap Kedua (100%) untuk

**CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI**

ditujukan Kepada Kuasa

Umum Bendahara Daerah

Kabupaten Rote Ndao,

senilai Rp. 498.818.181,-

(DAK) dan Rp. 52.081.818,-

(DAU);- - - - -

6. Tanggal 11 Desember 2008,

Bendahara Umum Daerah

Kabupaten Rote Ndao

menerbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D)

senilai Rp. 498.818.181,-

(DAK) dan Rp. 52.081.818,-

(DAU); - - - - -

7. Bahwa pada tanggal 12

Desember 2008, saksi Ir.

**MUNAWAR LUTHFI** meminta

kepada **Sdr. ABDUL RAHMAN**



USMAN, BSc. untuk  
mencairkan sisa dana  
Pengadaan Sarana dan  
Prasarana Alat- alat  
Kedokteran Berupa Paket  
Alat- alat Kontrasepsi pada  
Dinas Kependudukan dan  
Keluarga Berencana (KB)  
Kabupaten Rote Ndao Tahun  
2008 sebesar 70% dengan

**nilai.....**

nilai Rp. 550.899.999,- dan langsung memindah  
bukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening  
**CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** dengan Nomor  
Rekening : 001.01.13.006507 – 3 pada Bank NTT  
Cabang Utama Kupang ;

-----  
= Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU**  
**ALIAS AGUS** bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP,  
saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan dengan Panitia  
Pemeriksa Barang yaitu dr. RINA SUTJIATI,  
MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANIE dan HERMANUS FOEH, SH tersebut telah menyimpang dari ketentuan ; - - - - -

a) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008 pasal 1 tentang jenis (lingkup) pekerjaan, beserta dokumen pendukungnya terutama Dokumen Penawaran, Dokumen Lelang/Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Surat Pernyataan tentang kesanggupan dari pihak rekanan ;

b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

1) Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif dan akuntabel ; - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Pasal 5, yang menyatakan bahwa  
Pengguna Barang/Jasa,

**Penyedia.....**

Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang  
terkait dalam pengadaan barang/jasa  
harus ;

-----  
a. Melaksanakan tugas secara tertib,  
disertai rasa tanggung jawab untuk  
mencapai sasaran dan ketepatan  
tercapainya tujuan pengadaan  
barang/jasa ; -----

-----  
b. Bekerja secara profesional dan mandiri  
atas dasar kejujuran, untuk mencegah  
penyimpangan ;

-----  
c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan  
kebocoran keuangan negara dalam  
pengadaan barang/jasa ; -----

d. Menghindari penyalahgunaan wewenang  
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara ;

-----  
e. Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;  
-----  
-----

3) Pasal 9 (3), yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengguna Barang/Jasa antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional, atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;  
-----  
-----

4) Pasal 36 (1), yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, Penyedia

**Barang.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan dan pasal 36 (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ; -----

c) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor Keu.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 Keputusan Ketiga tentang Tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, subbutir(d) Bertanggung jawab atas tertibnya penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada SKPD yang dipimpinnya dan sub butir (k) Melakukan pengujian atas tagihan serta sub butir (m) Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan;

-----

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan

Daerah;

1) Pasal 4 (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

2) Pasal 10, yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mempunyai tugas

**antara.....**

antara lain (butir (e)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (butir (1)) mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya serta (butir (n)) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya ;



3) Pasal 122 (10), yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4) Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;

5) Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;



e) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Keuangan Negara;

1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan  
negara dikelola secara tertib, taat pada  
peraturan perundang- undangan, efektif,  
efisien,....

efisien, ekonomis, transparan dan  
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas  
keadilan dan kepatutan ;

-----

2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa  
Pimpinan SKPD yang terbukti melakukan  
penyimpangan kegiatan anggaran yang telah  
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang  
APBD diancam dengan pidana penjara dan  
denda sesuai ketentuan undang- undang ;

-----

-----

f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004  
tentang Perbendaharaan  
Negara ;

-----



1) Pasal 6 (2), yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang (huruf (c)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (huruf (g)) mengawasi pelaksanaan anggaran ;

2) Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (huruf (a)) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan (huruf (b)) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ; -

3) Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran

**material.....**



material dan akibat yang timbul dari  
penggunaan surat bukti dimaksud ;

-----  
-----

4) Pasal 54 (1), yang menyatakan bahwa  
Pengguna Anggaran bertanggung jawab  
secara fomal dan material atas  
pelaksanaan kebijakan anggaran yang  
berada dalam penguasaannya ; -----

= Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU**  
**ALIAS AGUS** bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP,  
saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan dengan Panitia  
Pemeriksa Barang yaitu dr. RINA SUTJIATI,  
MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS  
PANIE dan HERMANUS FOEH, SH adalah merupakan  
perbuatan menyalahgunakan kewenangan,  
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  
jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan  
kerugian negara cq Pemerintah Kabupaten Rote  
Ndao sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat  
puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya  
sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan  
Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian  
Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-  
4818/PW24/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010;

-----  
----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor  
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang

Nomor.....

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan  
Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 April 2011No.  
Reg. Perk. : PDS-08/RND/11/2010 Terdakwa telah  
dituntut sebagai  
berikut :- -----  
-----

1. Menyatakan terdakwa **Drs.**  
**AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Primair);

-----

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan **Primair** ;

-----

3. Menyatakan terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah

dengan UU RI No. 20 Tahun 2001

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

dalam Dakwaan **Subsida**ir ;

-----

-----

-----

4. Menjatuhkan pidana penjara

terhadap terdakwa **Drs.**

**AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS,**

berupa pidana penjara selama 1

(satu) tahun 6 (enam) bulan

dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan Rutan dan

denda sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah),

**dengan.....**

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar maka dipidana kurungan selama 5 (lima)

bulan kurungan;

-----

5. Menyatakan barang bukti berupa;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala  
Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana  
Kab. Rote Ndao Nomor : 191/KT.201/KKB-  
RN/2008, tanggal 12 Juli 2008 ;

2. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Pejabat  
Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao TA. 2008  
Nomor : 273/KT.201/63.O/2008 , tanggal 28  
Oktober 2008 ; -----

3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima  
Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda  
Dua Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Kab. Rote Ndao Nomor :  
236.a/KT.201/63.O/2008, tanggal 05  
Desember 2008, beserta lampirannya ;

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :  
169/ATM/SP/XII/2008 , tanggal 05 Desember  
2008 ;



5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :

099/ATM/XII/08, tanggal 12 Desember 2008;

6. 12 (dua belas) lembar Berita Acara Serah

Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik

KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan Keluarga

Berencana Kab. Rote Ndao, tanpa nomor

tanggal 27 Desember 2008, beserta

lampirannya ;

7. 1 (satu).....

7. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKKBN Pusat,

Nomor :

2198/LK.001/B4/2008, tanggal 8 Oktober

2008 ;

8. 1 (satu) lembar Copyan Surat PT. Dharma

Polimetal Nomor :

478/Sk- ref/DPM/VI/2009, tanggal 25 Juni



2009 ; -----

9. 1 ( satu ) lembar Bukti Penyetoran pada  
Bank NTT, Nomor Rekening : 01.04.000002 –  
8, atas nama Pemkab Rote Ndao / Dinas KKB,  
Jumlah Uang Rp. 219.400.000, keterangan :  
Penyetoran Kembali Uang Pengadaan Alat  
Kontrasepsi TA.2008 CV. Anugerah Timor  
Mandiri , tertanggal 01 Juni 2010 ;  
-----

10. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(DPA- SKPD) Dinas Kependudukan dan KB  
Kabupaten Rote Ndao TA. 2008, yang didalamnya  
terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor :  
DPA-SKPD : 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1, tanggal  
03 Mei 2008, Pada Mata Anggaran Belanja Modal  
Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- Alat  
Kedokteran dengan Pagu dana yakni sebesar Rp.  
797.433.900 ;  
-----  
-----

11. 1 (satu) jepitan Surat Perintah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D), Nomor :  
KEU.900/2935/XII/LS/2008, tanggal 12 Desember  
2008 dengan nilai nominal Rp.498.818.181,  
beserta kelengkapan  
administrasinya ; - - - - -

12. 1 (satu) jepitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D), Nomor :  
KEU.900/2936/XII/LS/2008, tanggal 12  
Desember 2008 dengan

nilai....

nilai nominal Rp. 52.081.818, beserta  
kelengkapan administrasinya ;

13. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote  
Ndao, Nomor : KEU.900/03/I/2008, tanggal 18  
Januari 2008 yang telah dilegalisir.

14. 1 (satu) jepitan Keputusan Pengelola Barang  
Milik Daerah Nomor : Um. 188.  
48/1226/Kab.RN/2008, tanggal 05 Desember  
2008, yang telah dilegalisir ;

15. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote  
Ndao, Nomor : 191.a/KT.201/KKB- RN/2008,  
tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan  
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana  
Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote  
Ndao;

-----  
-----

16.1 (satu) Jepitan Surat Kuasa Nomor : 1,  
tanggal 03 November 2008, yang ditanda  
tangani oleh Notaris An. **YUSTINA  
WIDHIWURYANI, SH, M.Kn.**; SP2D DAK Nomor :  
KEU.900/2355/XI/LS/2008, tanggal 12 November  
2008 dengan nilai nominal Rp. 214.636.364,  
beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran  
SPP,SPM dan lainnya) ;

-----

17. SP2D DAU Nomor : KEU. 900/2356/XI/LS/2008,  
tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal  
Rp. 21.463.637, beserta kelengkapan  
administrasinya (Lampiran SPP,SPM dan  
lainnya) ; ----

18. Dokumen Surat Perjanjian ( KONTRAK) Pengadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kontrasepsi, Nomor Kontrak :

SPMK/04/PPK/KKB- RN/IX/2008,

**tanggal.....**

tanggal 15 September 2008 ;

-----

---

19. 1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NTT,  
dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507- 3,  
atas nama **CV. Anugerah Timor Mandiri** ;

-----

-----

20. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro **CV. Anugerah Timor Mandiri** Periode 01 November  
2008 s/d 31 Desember 2008, dicetak tanggal 05  
Agustus 2010 ;

-----

-----

21. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro **CV. Anugerah Timor Mandiri** Periode 01 Januari  
2009 s/d 31 Mei 2009, dicetak tanggal 05  
Agustus 2010 ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote

Ndao Nomor : SK.821.2/764/ 63.O/04/UP,

tanggal 24 Juni 2004; -----

23.1 (satu) jepitan Akte Pendirian Perseroan

Komanditer CV. Anugerah Timor mandiri Nomor :

126, tanggal 27 April 2006;

-----  
nomor 1 sampai dengan nomor 24 tetap

terlampir dalam berkas perkara.;

24. Uang Sejumlah Rp. 21.925.000 ,- (dua puluh

satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu

rupiah) ;

-----  
telah dirampas untuk negara sebagai uang

pengganti, dalam perkara atas nama Ir. MUNAWAR

LUTHFI.; -----

6. Menetapkan agar terdakwa

dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima

ribu rupiah);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang,.....**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 19 Mei 2011 No. 86/Pid.Sus/2010/PN.Rnd telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :- .....

**1. Menyatakan Terdakwa**

**Drs. AGUSTINUS**

**ORAGERU Alias AGUS**

tidak terbukti

secara sah dan

meyakinkan bersalah

melakukan tindak

pidana sebagaimana

dalam dakwaan

**PRIMAIR;- .....**

**2. Membebaskan Terdakwa**

**Drs. AGUSTINUS**

**ORAGERU Alias AGUS**

oleh karena itu dari



dakwaan

tersebut;- - - - -

- - - - -

-

3. Menyatakan Terdakwa

**Drs. AGUSTINUS**

**ORAGERU Alias AGUS**

telah terbukti

secara sah dan

meyakinkan bersalah

melakukan tindak

pidana “**KORUPSI**

**SECARA BERSAMA-**

**SAMA”;- - - - -**

- - - - -

4. Menghukum Terdakwa

**Drs. AGUSTINUS**

**ORAGERU Alias AGUS**

oleh karena itu

dengan pidana

**Penjara selama 1**

**(satu) tahun dan**

**Denda sebesar Rp.**

**50.000.000,- (Lima**



Puluh    Juta    Rupiah)

subsidaair    3    (tiga)

bulan

kurungan;- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

5. Menyatakan                bahwa

lamanya                terdakwa

berada    dalam    tahanan

dikurangkan

seluruhnya                dari

pidana                yang

dijatuhkan;- - - - -

- - - - -

6. Menetapkan                agar

terdakwa                tetap

berada    di                dalam

tahanan;- - - - -

- - - - -

7. Menyatakan                barang

bukti

berupa:- - - - -

- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala  
Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana  
Kab. Rote Ndao Nomor : 191/KT.201/KKB-  
RN/2008, tanggal 12 Juli  
2008;-

2. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan  
Pejabat Pembuat Komitmen

**Dinas.....**

Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana  
Kab. Rote Ndao TA. 2008 Nomor :  
273/KT.201/63.O/2008, tanggal 28 Oktober  
2008;-

3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima  
Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua  
Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Kab. Rote Ndao Nomor :  
236.a/KT.201/63.O/2008, tanggal 05 Desember  
2008, beserta  
lampirannya;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :  
169/ATM/SP/XII/2008, tanggal 05 Desember  
2008;-----

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :  
099/ATM/XII/08, tanggal 12 Desember  
2008;-----

6. 12 (dua belas) lembar Berita Acara Serah  
Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik  
KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Kab. Rote Ndao, tanpa nomor  
tanggal 27 Desember 2008, beserta  
lampirannya;-----

7. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKKBN Pusat,  
Nomor : 2198/LK.001/B4/2008, tanggal 8  
Oktober 2008;-----

8. 1 (satu) lembar Copyan Surat PT. Dharma  
Polimetal Nomor : 478/Sk- ref/DPM/VI/2009,  
tanggal 25 Juni 2009;-----

9. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran pada Bank  
NTT, Nomor Rekening : 01.04.000002 – 8, atas  
nama Pemkab Rote Ndao / Dinas KKB, Jumlah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rp. 219.400.000, keterangan :

Penyetoran Kembali Uang Pengadaan Alat

Kontrasepsi TA. 2008

## CV.Anugerah.....

CV. Anugerah Timor Mandiri, tertanggal 01

Juni 2010;- -----

10.1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten

Rote Ndao TA. 2008, yang didalamnya terdapat

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor :

DPA-SKPD : 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1, tanggal

03 Mei 2008, Pada Mata Anggaran Belanja

Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-

Alat Kedokteran dengan Pagu dana yakni

sebesar Rp.

797.433.900;- -----

-----

11.1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D), Nomor :

KEU.900/2935/XII/LS/2008, tanggal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dengan nilai nominal Rp.  
498.818.181, beserta kelengkapan  
administrasinya;- -----

12.1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan  
Dana (SP2D), Nomor :  
KEU.900/2936/XII/LS/2008, tanggal 12  
Desember 2008 dengan nilai nominal Rp.  
52.081.818, beserta kelengkapan  
administrasinya;- -----

13.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati  
Rote Ndao, Nomor : KEU.900/03/I/2008,  
tanggal 18 Januari 2008 yang telah  
dilegalisir;- -----

14.1 (satu) jepitan Keputusan Pengelola Barang  
Milik Daerah Nomor Um. 188.  
48/1226/Kab.RN / 2008, tanggal 05 Desember  
2008,

yang.....

yang

telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir;- - - - -

- - - - -

15.1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao, Nomor : 191.a/KT.201/KKB-RN/2008, tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao;- - - - -

- - - - -

16.1 (satu) Jepitan Surat Kuasa Nomor : 1, tanggal 03 November 2008, yang ditanda tangani oleh Notaris An. YUSTINA WIDHIWURYANI, SH, M.Kn;- - - - -

- - -

17. SP2D DAK Nomor : KEU.900/2355/XI/LS/2008, tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp. 214.636.364, beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya);- -

18. SP2D DAU Nomor : KEU. 900/2356/XI/LS/2008,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp. 21.463.637, beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya);- -

## 19. Dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK)

Pengadaan Alat Kontrasepsi, Nomor Kontrak : SPMK/04/ PPK/KKB-RN/IX/2008, tanggal 15 September 2008; - - - - -

20. 1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NTT, dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507- 3, atas nama CV. Anugerah Timor Mandiri;- - - - -

21. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 01 November 2008 s/d 31 Desember 2008,

## dicetak.....

dicetak tanggal 05 Agustus 2010;- - - - -

22. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 01 Januari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 s/d 31 Mei 2009, dicetak tanggal 05

Agustus

2010;-----

-----

23.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati

Rote Ndao Nomor : SK.821.2/764/ 63.O/04/UP,

tanggal 24 Juni 2004;- -----

24.1 (satu) jepitan Akte Pendirian Perseroan

Komanditer CV. Anugerah Timor mandiri

Nomor : 126, tanggal 27 April 2006;- ----

**Tetap terlampir dalam berkas**  
**perkara.;** -----

8. Membebaskan kepada

Terdakwa untuk

membayar biaya

perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu

rupiah);-----

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik  
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah  
menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan  
Negeri Rote Ndao, Terdakwa tanggal 13 Mei 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2011/PN.Rnd dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2011/PN.Rnd ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2011/PN.Rnd dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2011/PN.Rnd ; - - - -

### Menimbang,....

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 41/Akta.Pid/2011/PN.Rnd dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan  
Memori Banding Nomor  
42/Akta.Pid/2011/PN.Rnd ; - - - - -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan  
banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Jaksa  
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada  
tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari  
Akta Penerimaan Memori Banding Nomor  
43/Akta.Pid/2011/PN.Rnd dan memori banding  
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama  
kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20  
Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta  
Penyerahan Memori Banding Nomor  
44/Akta.Pid/2011/PN.Rnd ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap memori banding  
Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah  
mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21  
Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta  
Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor  
45/Akta.Pid/2011/PN.Rnd dan Kontra Memori Banding  
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama  
kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21  
Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan      Kontra      Memori      Banding      Nomor

46/Akta.Pid/2011/PN.Rnd      ; - - - - -

- - - - -

## Menimbang,.....

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan menolak putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut dengan alasan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat bertolak belakang dengan logika hukum dan logika manajemen tentang kewenangan / tanggung jawab yang diberikan Undang-undang kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ; - - - - -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat ; - - - - -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa keberatan- keberatan terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan materi dari pembelaan terdakwa oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan Terdakwa

**diangkat....**

diangkat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kab. Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao Nomor SK.821.2/764/63.0/04/UP tanggal 24  
Juni 2004 dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao  
berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor  
KEU.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari  
2008 ;-----

-----  
Menimbang, bahwa pada Tahun 2008 Dinas  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao  
berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao mendapatkan  
Anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp  
797.433.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh  
juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan  
ratus rupiah), dengan rincian SEBESAR Rp  
713.454.545,00 (tujuh ratus tiga belas juta empat  
ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh  
lima rupiah) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan  
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 83.979.355,00  
(delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh  
puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima  
rupiah) yang dialokasikan untuk Pengadaan Sarana  
dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket  
Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao/Pengguna Anggaran telah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama

Musa Taher, SP dengan Surat Keputusan Nomor 191/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan

## penandatanganan.....

penandatanganan Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. Munawar Luthfi (Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri ) dan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008 ;-----

Menimbang, bahwa ternyata seluruh dana yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan 100% sesuai kontrak, akan tetapi tidak semua barang diserahkan sebagaimana RAB yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 sehingga telah menimbulkan kerugian negara ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran atau kuasa Pengguna Anggaran seharusnya sesuai ketentuan undang-undang tersebut bertanggung jawab atas kebijakan pelaksanaan anggaran yang berada dibawah penguasaannya atau penggunaan anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang ada dibawah penguasaannya sehingga hasil pengadaan barang sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian terdakwa tidak melakukan pengawasan dengan baik, bahkan menyetujui pembayaran pencairan dana proyek sebesar 100 %, padahal dalam kenyataanya berdasarkan bukti- bukti yang ada pengadaan barang oleh penyedia barang atau jasa tidak memenuhi jumlah 100% seperti yang ditentukan dalam kontrak ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang,.....**

Menimbang, bahwa dengan penandatanganan persetujuan pembayaran atau pencairan dana proyek sebesar 100%, sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama pasal 6 ayat (2), pasal 18 ayat (2), pasal 18 ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdakwa telah bersedia menanggung resiko tidak selesainya proyek pengadaan alat-alat kontrasepsi secara baik dan sempurna ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan :- - - - -

(1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya ; - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 19 Mei 2011 No. 86/Pid.Sus/2010/PN.Rnd serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama

**dalam.....**

dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum lebih berat ;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan bagi terdakwa yaitu :-----

1. Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan merusak citra aparatur Negara ;-----
2. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa itu sendiri, tetapi sebagai efek jera bagi yang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, ditambah lagi bahwa tindak pidana Korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan kepada pelakunya harus diberi sanksi hukuman berat (extra



ordinary

crime) ; - - - - -

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan  
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri  
Rote Ndao tanggal 19 Mei 2011, No.  
86/Pid.Sus/2010/PN.Rnd haruslah diperbaiki sekedar  
mengenai pidana yang

**dijatuhkan.....**

dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar  
selengkapnya berbunyi seperti tersebut di bawah  
ini ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka  
masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
dan Terdakwa harus dinyatakan tetap  
ditahan ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi  
pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat  
pengadilan ; - - - - -



Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang  
No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah  
dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55  
ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 10 KUHP Jo Undang-  
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
dan Peraturan Perundangan lain yang  
bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa  
dan Jaksa Penuntut  
Umum;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rote  
Ndao tanggal 19 Mei 2011 No.  
86/Pid.Sus/2010/PN.Rnd sekedar mengenai pidana  
yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar  
selengkapnya berbunyi sebagai  
berikut ;

- Menyatakan Terdakwa Drs. Agustinus Orageru  
Alias Agus tidak



terbukti.....

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ; - - - - -

- Membebaskan Terdakwa Drs. Agustinus Orageru Alias Agus oleh karena itu dari dakwaan tersebut ; - - - - -

- - - - -

- Menyatakan Terdakwa Drs. Agustinus Orageru Alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara Bersama-sama ; - - - - -

- Menghukum Terdakwa Drs. Agustinus Orageru Alias Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; - - - - -

- - - - -



- Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- - - - -
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- - - - -
- Menyatakan surat- surat bukti berupa :- - - - -
  1. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor : 191/KT.201/KKB- RN/2008, tanggal 12 Juli 2008;- - - - -
  2. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao TA. 2008 Nomor : 273/KT.201/63.O/2008, tanggal 28 Oktober 2008;- - - - -  
- - - - -
  3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan  
  
**Kendaraan....**  
  
Kendaraan Bermotor Roda Dua Satker Dinas





Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab.  
Rote Ndao Nomor : 236.a/KT.201/63.O/2008,  
tanggal 05 Desember 2008, beserta  
lampirannya;- -----  
-----

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :  
169/ATM/SP/XII/2008, tanggal 05 Desember  
2008; -----

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :  
099/ATM/XII/08, tanggal 12 Desember  
2008;- -----

6. 12 (dua belas) lembar Berita Acara Serah  
Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi  
Klinik KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao, tanpa  
nomor tanggal 27 Desember 2008,  
beserta  
lampirannya;- -----  
-----

7. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKKBN Pusat,  
Nomor : 2198/LK.001/B4/2008, tanggal 8  
Oktober 2008;- -----

8. 1 (satu) lembar Copyan Surat PT. Dharma  
Polimetal Nomor : 478/Sk-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ref/DPM/VI/2009, tanggal 25 Juni

2009;- -----

9.1 (satu) lembar Bukti Penyetoran  
pada Bank NTT, Nomor  
Rekening : 01.04.000002 - 8, atas nama  
Pembab Rote Ndao / Dinas KKB, Jumlah Uang  
Rp. 219.400.000, keterangan : Penyetoran  
Kembali Uang Pengadaan Alat Kontrasepsi  
TA. 2008 CV. Anugerah Timor Mandiri,  
tertanggal 01 Juni 2010;-

10.1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran Satuan

## Kerja.....

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas  
Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao  
TA. 2008, yang didalamnya terdapat  
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan  
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor  
: DPA-SKPD : 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1,  
tanggal 03 Mei 2008, Pada Mata Anggaran  
Belanja Modal Pengadaan Sarana dan  
Prasarana Alat- Alat Kedokteran dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagu dana yakni sebesar Rp.

797.433.900;- -----

11.1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D), Nomor :

KEU.900/2935/XII/LS/2008, tanggal 12

Desember 2008 dengan nilai nominal Rp.

498.818.181, beserta kelengkapan

administrasinya;- -----

-----

12.1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D), Nomor :

KEU.900/2936/XII/LS/2008, tanggal 12

Desember 2008 dengan nilai nominal Rp.

52.081.818, beserta kelengkapan

administrasinya;- -----

-----

13.1 ( satu ) jepitan Surat

Keputusan Bupati Rote Ndao,

Nomor : KEU.900/03/I/2008,

tanggal 18 Januari 2008 yang

telah

dilegalisir;- -----

-----

14.1 (satu) jepitan Keputusan Pengelola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Daerah Nomor : Um. 188.

48/1226/Kab.RN/ 2008, tanggal 05 Desember

2008, yang telah

dilegalisir;- -----

15.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala

Dinas Kependudukan

dan.....

dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao,

Nomor : 191.a/KT.201/KKB- RN/2008, tanggal

12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia

Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan

Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas

Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab.

Rote Ndao;- -----

16.1 (satu) Jepitan Surat Kuasa Nomor : 1,

tanggal 03 November 2008, yang ditanda

tangani oleh Notaris An. YUSTINA

WIDHIWURYANI, SH,

M.Kn;- -----

-

17. SP2D DAK Nomor : KEU.900/2355/XI/LS/2008,

tanggal 12 November 2008 dengan nilai

nominal Rp. 214.636.364, beserta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasinya (Lampiran  
SPP, SPM dan  
lainnya);- -----

18. SP2D DAU Nomor : KEU.  
900/2356/XI/LS/2008, tanggal 12 November  
2008 dengan nilai nominal Rp. 21.463.637,  
beserta kelengkapan administrasinya  
(Lampiran SPP, SPM dan  
lainnya);- -----

19. Dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK)  
Pengadaan Alat  
Kontrasepsi, Nomor Kontrak : SPMK /  
04 / PPK / KKB -  
RN/IX/2008, tanggal 15 September 2008;

20.1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NTT,  
dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507-  
3, atas nama CV. Anugerah Timor  
Mandiri;- -----

21.1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro CV.  
Anugerah Timor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mandiri....**

Mandiri Periode 01 November 2008 s/d 31

Desember 2008, dicetak tanggal 05

Agustus

2010;- -----

22. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro CV.

Anugerah Timor Mandiri Periode 01 Januari

2009 s/d 31 Mei 2009, dicetak tanggal 05

Agustus

2010;- -----

-----

23. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati

Rote Ndao Nomor : SK.821.2/764/

63.O/04/UP, tanggal 24 Juni

2004;- -----

24. 1 (satu) jepitan Akte Pendirian Perseroan

Komanditer CV. Anugerah Timor mandiri

Nomor : 126, tanggal 27 April

2006;- -----

-----

**Tetap terlampir dalam berkas**  
**perkara.** -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,  
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus  
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat  
pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**  
tanggal **16 Agustus 2011** yang terdiri dari  
A.Th. PUDJIWAHONO, S.H., M.Hum. Hakim Tindak  
Pidana Korupsi  
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi  
Kupang sebagai Ketua Majelis, EMMY  
HERAWATI, S.H. dan SUDI SUBAKAH, S.H., M.H. para  
Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim  
Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa  
dan mengadili perkara ini berdasarkan  
Penetapan Ketua

## Pengadilan.....

Pengadilan Kupang tanggal 21 Juni 2011 Nomor  
64/Pen.Pid.Sus/2011/PTK dan putusan mana diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
**KAMIS** tanggal **25 Agustus 2011** oleh Hakim Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para  
Hakim Anggota tersebut dan YUSUF FAOT,  
S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri  
oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa ; -----  
-----

Hakim-hakim Anggota Ketua  
Majelis  
TTD.

1. EMMY HERAWATI, S.H. A.Th. PUDJIWAHONO,  
S.H., M.Hum.  
TTD.

2. SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti  
TTD.  
YUSUF FAOT, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.  
NIP : 040019307.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)